



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR 03 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN INFORMASI PUBLIK**


**2025**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

Jl. KH. Abdul Fatah Hasan, No. 247 Kel. Sumur Pecung, Kec Serang,  
Kota Serang - Banten



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG

	Nomor SOP	Nomor 03 Tahun 2025
	Tanggal Pembuatan	3 Januari 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	6 Januari 2025
	Disahkan Oleh	<div>SEKRETARIS KPU KOTA SERANG</div> <div> Hendro Sulistyono</div>
	Nama SOP	Penetapan Dan Pemutakhiran Informasi Publik
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.</li><li>2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li><li>3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Komisi Pemilihan Umum.</li><li>4. Peraturan Pemerintah No, 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008.</li><li>5. Peraturan Komisi Informasi No. I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.</li><li>6. Peraturan KPU No. I Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.</li><li>7. Keputusan KPU No. 88/Kpt/KPU/TAHUN/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.</li><li>8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</li><li>9. Keputusan KPU No. 441/Kpts/Setjen/TAHUN/2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi</li></ol>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi</li><li>• Mampu menangani pemohon dengan aktif</li><li>• Mengetahui informasi pemilihan dan kelembagaan</li></ul>


dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. 10. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 11. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
SOP Pendokumentasian Informasi Publik	Ruang pelayanan informasi, Komputer, meja, kursi, rak informasi, telp, faksimili, printer
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>softcopy/hardcopy</i>

NO	URAIAN	PELAKSANAAN				PENDUKUNG		
		PENYEDIA INFORMASI & TIM PENGHUBUNG	DESK PELAYANAN INFORMASI	PPID	PEMBINA & TIM PERTIMBANGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Mengumpulkan Informasi dan Dokumentasi publik yang dikuasai oleh KPU Kota Serang, menggunakan form daftar informasi beserta panduan pengisiannya.					Draft daftar informasi publik	Tentatif	Draft Daftar Informasi Publik masing-masing Sub Bagian
2.	Memberikan informasi yang dibutuhkan kepada PPID.					Alat tulis kantor	Tentatif	Persetujuan Daftar Informasi Publik masingmasing sub bagian
3.	Melakukan klasifikasi dan mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> .					Daftar Informasi Publik		Draft Daftar Informasi Publik
4.	Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik.					Draft Berita Acara		Berita acara rapat pleno penetapan Daftar Informasi Publik KPU Kota Serang
5.	Memerintahkan untuk mengunggah Daftar Informasi Publik.					Berita Acara		Daftar Informasi Publik
6.	Mengunggah Daftar Informasi Publik website PPID KPU Kota Serang.					Daftar informasi publik.		Daftar Informasi Publik

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat itandatangani.

Kota Serang, 6 Januari 2025

 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kota Serang

  
Hendro Sulistyio